



PERATURAN REKTOR
Nomor : 222 A / II.3.AU/PER/VIII/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN *BLENDED LEARNING*
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat sebuah peraturan yang menjadi landasan penerapan penyelenggaraan *Blended Learning* di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan *Blended Learning* di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mengingat

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Penjamin Mutu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0002/KTN/1.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1227/KEP/I.0/D/2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram masa jabatan 2022-2026;
15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2008 - 2028;
16. Keputusan Rektor Nomor: 100/12.AU/KEP/B/1/2023 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2008 – 2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN
BLENDED LEARNING DI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Mataram yang disingkat UMMAT;
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang dibentuk sesuai kebutuhan Universitas;
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik jenjang magister (S2) yang dibentuk sesuai kebutuhan Universitas;
4. Program Studi yang disingkat dengan prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan jenis metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Rektor.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas;
7. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur;
8. Ketua Program Studi yang disingkat Kaprodi adalah pemimpin program studi dalam suatu fakultas dan Pascasarjana di lingkungan UMMAT yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu jenjang pendidikan dibawah fakultas dan Pascasarjana;
9. Peserta Didik adalah Mahasiswa yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UMMAT;
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
12. Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
13. *Blended Learning* adalah suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
14. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah pembelajaran antara tenaga Pendidik dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam

- berbagai bentuk, modul, dan cakupannya yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 16. Mata Kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
 17. Modul adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
 18. Perolehan Kredit (*credit learning*) adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun *Blended Learning* baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;
 19. Tutorial adalah bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan dengan materi ajar dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh;
 20. Praktikum adalah tugas yang terkendali yang berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antara fakta, sesuai dengan yang diisyaratkan dalam kurikulum;
 21. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung;
 22. Pemantapan pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dengan pengawasan langsung;
 23. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
 24. Evaluasi hasil belajar adalah Penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh;
 25. Evaluasi Belajar Tatap Muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung;
 26. Evaluasi Belajar *Blended Learning* adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik dan atau teknologi informasi.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

1. *Blended Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;

2. *Blended Learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang.

BAB III

LINGKUP PENYELENGGARAAN DAN IMPLEMENTASI *BLENDED LEARNING*

Pasal 3

1. Penyelenggaraan *Blended Learning* diselenggarakan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh, dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *Blended Learning* UMMAT;
2. *Blended Learning* dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah Program Studi dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;
3. *Blended Learning* dapat diterapkan oleh setiap fakultas dan pascasarjana untuk semua jenjang pendidikan tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana;
4. Praktikum, Magang dan atau Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pelaksanaan proses akademiknya tidak dapat menggunakan *blended learning*;
5. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan atau uji kompetensi peserta didik dapat menggunakan *Blended learning* dengan memperhatikan peraturan akademik yang berlaku di UMMAT;
6. Terhadap Fakultas dan Pascasarjana yang ingin menerapkan *Blended Learning* pada suatu program studi yang diselenggarakannya, harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari Universitas atas rekomendasi dari senat Fakultas/ Pimpinan Pascasarjana;
7. Pedoman Penjaminan Mutu penyelenggaraan *Blended Learning* UMMAT sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IV

SYARAT STANDAR PENYELENGGARAN

BLENDED LEARNING

Pasal 4

1. Standar Penyelenggaraan *Blended Learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi dan penilaian peserta didik;
 - d. Standar pendidik;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan; dan

- g. Standar pembiayaan;
2. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan *Blended Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *Blended Learning* UMMAT;
 3. Standar *Blended Learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

BAB V SYARAT PESERTA DIDIK

Pasal 5

1. Peserta Didik harus terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah berbasis *Blended Learning*;
2. Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *Blended Learning* secara berkala.

BAB VI SYARAT PENDIDIK

Pasal 6

1. Pendidik adalah Tenaga Pengajar yang tercatat dalam PDDIKTI dan aktif menyelenggarakan perkuliahan;
2. Pendidik harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis *Bended Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing;
3. Pendidik mempunyai akses kepada sarana dan prasaran *Blended Learning* yang disediakan oleh Fakultas, Pascasarjana, dan/atau Universitas.

BAB VII SYARAT SARANA *BLENDED LEARNING*

Pasal 7

1. Sarana *Blended Learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang harus sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada Pimpinan UMMAT dan dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik;
2. Kesiapan Sarana *Blended Learning* harus dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Pusat Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (PPTIK) dan Biro Perencanaan Administrasi Akademik (BPAA) sebelum digunakan secara efektif;
3. Setiap kendala teknis terkait infrastruktur yang timbul akibat faktor internal maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan PPTIK dan BPAA dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;

4. Sarana *Blended Learning* yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses;
5. Penyelenggaraan *Blended Learning* menggunakan platform LSM berbasis model *E-learning* UMMAT;
6. Fakultas dan Pascasarjana selaku penyelenggara *Blended Learning* harus dapat menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (audit trail) baik secara rutin maupun temporal;
7. Pengembang dan/atau Penyelenggara sarana *Blended Learning* bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada Sarana *Blended Learning* termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual prosedur operasi baku telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
8. Fakultas, Pascasarjana, PPTIK, dan BPAA wajib mempersiapkan langkah-langkah darurat ketika sistem tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya;
9. Fakultas, Pascasarjana, PPTIK, dan BPAA wajib menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sarana *Blended Learning* tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII

KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 8

1. Penyelenggaraan mata kuliah yang melakukan *Blended Learning* adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
2. Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan *Blended Learning* wajib dilakukan sesuai dengan jumlah minimal kehadiran pada semester yang berjalan diselenggarakan dalam minimal 14 (empat belas) sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan;
3. Peserta Didik wajib melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidik minimal satu sesi dalam perkuliahan atau pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester;
4. Mata kuliah praktikum, magang, dan atau prektek kerja lapangan (PKL) kurikulum, beban studi dan masa studinya sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku dan aturan teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IX

PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 9

1. Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi peserta didik dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban

- Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku di UMMAT;
2. Evaluasi dan penilaian dilakukan oleh Dosen secara berkala;
 3. Evaluasi dan penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
 4. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir semester;
 5. Remidi dapat diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai kurang sebagaimana Peraturan Akademik yang berlaku di UMMAT.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 12 Shafar 1445 H
29 Agustus 2023 M



Dr. Abdul Wahab, M.A
NIDN 0812086701

Tembusan

1. Ketua BPH UMMAT
2. Wakil Rektor dan Sekeretaris Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Lembaga, Biro dan UPT.